



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM MEDIA SOSIAL

Anisha Widi Tomo

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

ABSTRAK

Dalam artikel ini fokus kepada perilaku menyimpang, khususnya pelecehan seksual secara verbal yang terkait dalam media sosial. Metode yang digunakan penulis dalam hal ini adalah metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu kondisi atau keadaan dalam penggunaan media sosial serta bentuk perilaku menyimpang khususnya pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan kepada perempuan. Hasil kajian menunjukkan beberapa faktor yang menjadikan pelaku maupun korban pelecehan seksual dalam hal ini (1) Minimnya pemahaman dalam menggunakan media sosial di masyarakat (2) Peraturan perundang - undangan belum mengatur secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal (3) Perilaku manusia secara sosial mempengaruhi keberadaan suatu norma sebagai pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peraturan perundang - undangan yang secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal sehingga dapat memberikan perlindungan secara preventif.

Kata Kunci : Perilaku Menyimpang, Pelecehan Seksual, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada era sekarang sudah sangat berkembang pesat. Hampir semua penduduk disegala usia sudah dapat menggunakan dan mengakses jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan tersebut seringkali disalahartikan dan disalahgunakan bagi para oknum tertentu, khususnya bagi oknum yang memiliki niat kriminal didalam dunia maya. Kejahatan kriminal dalam dunia maya memiliki banyak konteks dan bentuk yang membuat ITE menjadi salah satu hal yang dirasa kurang baik bagi sebagian besar kalangan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan kriminal dalam dunia maya yaitu adalah pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial.

Pelecehan seksual secara verbal dapat terjadi kepada semua orang, baik laki - laki atau perempuan dapat menjadi korban atau pelaku atas perbuatan yang tidak sopan, memalukan bahkan mengintimidasi korbannya. Pelecehan seksual secara verbal bukan hanya terjadi ditempat - tempat yang dianggap sepi, pelecehan seksual sering terjadi di ruang publik. Kasus pelecehan seksual secara verbal sering terjadi di dunia maya melalui

media sosial. Dalam media sosial pelecehan seksual secara verbal dianggap sebagai lumrah atau hal yang biasa dilakukan orang kepada orang lain untuk menyinggung anggota tubuh namun bagi sebagian orang menganggap bahwa hal tersebut sebagai pujian terhadap anggota tubuh seseorang. Faktanya di Indonesia perbuatan tersebut sudah sering terjadi dan membuat tidak nyaman bagi korban akan tetapi orang yang melakukan perbuatan tersesebut tidak dapat dihukum. Sehingga dalam hal ini diperlukan aturan khusus terkait pelecehan seksual secara verbal. Sejauh ini peraturan perundang-undangan ditetapkan hanya berlaku pada pelecehan seksual secara non - verbal atau yang biasa disebut dengan adanya sentuhan fisik dan dapat dibuktikan. Undang - undang yang ada di negara kita hanya berpatok bahwa pelecehan seksual adalah suatu hal yang menyebabkan kerugian secara nyata terhadap fisik seseorang, dan kebenarannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara nyata.

Permasalahan pelecehan seksual secara verbal belum ada diatur secara khusus dalam peraturan perundang - undangan manapun, bahkan pengajuan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) juga masih ditangguhkan dan dianggap sulit, karena memang untuk melakukan pembuktian terhadap pelecehan seksual secara verbal belum dapat dipertanggung jawabkan secara nyata. Hal sedemikian itu yang membuat rasa keadilan bagi korban tidak terpenuhi, dan oknum seperti itu semakin memanfaatkan situasinya untuk memenuhi hasrat seksualnya di dunia maya.

Jika dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dengan pendapat bahwa rasa keadilan tersebut sangat penting dan utama karena keadilan merupakan nilai *grundnorm*, artinya keadilan adalah merupakan dasar dari semua peraturan perundang - undangan yang akan dibuat nantinya. Jika rasa keadilan antarmanusia belum terpenuhi, maka hukum itu tidak akan pernah ada. Menurut Kelsen, hukum dan keadilan adalah 2 (dua) kepribadian yang berbeda dan keduanya saling berdiri secara independen. Hukum memang ada, tetapi belum tentu norma keadilan juga ada.

Pelecehan seksual secara verbal tersebut dipandang lemah baik dari sisi hukum maupun sisi norma keadilan. Hukum positif tidak akan pernah ada yang memberikan pengaturan terkait terhadap permasalahan tersebut apabila dalam pembuktiannya masih sulit dan norma keadilan tidak ada. Dengan adanya kondisi seperti ini membuat orang - orang semakin bertindak ceroboh dalam sosial media dan menanggapi sepele terhadap hal itu dan tentu saja akan semakin membuat kaum hawa akan merasa terpojok dan hanya dijadikan sarana pornografi.

Melihat dari kondisi yang seringkali terjadi pada masa saat terkait dengan pelecehan seksual secara verbal tersebut, maka kami mengangkat beberapa perumusan masalah yang akan dikaji dan dipaparkan dalam tulisan ini. Rumusan permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan?
2. Bagaimana efektifitas pemberlakuan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial ?
3. Bagaimana penerapan teori penyimpangan sosial oleh Emile Durkheim dan Robert K. Merton terkait dengan tanggapan terhadap pelecehan seksual?

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai alternatif untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk

menjelaskan dan memaparkan suatu kondisi/keadaan dalam penggunaan media sosial serta bentuk penyimpangan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan kepada perempuan. Penulis mengumpulkan data awal dengan cara melakukan analisis dari berbagai sumber-sumber dan menyandingkan dengan peraturan perundang - undangan terkait yang berfungsi sebagai dasar bagi penulis terkait permasalahan pelecehan seksual verbal terhadap perempuan pada media sosial.

PEMBAHASAN

Bentuk dan Macam Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan

Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan lahirnya istilah internet di dunia luas yang merupakan produk akhir dari abad ke-20 telah dianggap memberikan perubahan yang signifikan dan menunjang dalam masyarakat. F. Fukuyama dan C. S. Wagner menyatakan bahwa teknologi internet telah merubah struktur atau jaringan perdagangan (internasional), orang bisa melakukan transaksi dan memiliki properti tanpa harus ada kehadiran fisiknya, atau diistilahkan oleh Fukuyama *sebagai the borderless country*.² Hal demikianlah yang membuat timbulnya kejahatan dalam media sosial/*cyberspace*.

Di dalam dunia maya khususnya media sosial (*cyberspace*), Kaarina Kailo (2003) menunjukkan bagaimana perempuan terperangkap sebagai sebuah obyek seksualitas.³ Arus globalisasi dan perkembangan teknologi pada era saat ini telah menjadi sarana dan prasarana dari dunia laki-laki dan negara yang kaya karena sebageaian besar pengguna komputer adalah negara-negara maju dengan dominan kaum laki-laki.⁴ Dalam tulisannya, teknologi dominan penggunaannya adalah laki-laki, perempuan dan kemiskinan dalam kedudukan yang berlawanan dan pada kondisi subordinasi, sehingga menimbulkan kekerasan dalam *cyberspace*. Perempuan menjadi komoditi, seperti pelecehan seksual dalam *webcam* dan *cyberporn*.⁵ Kekerasan dalam *cyberspace* merupakan salah satu bentuk modifikasi dari berbagai jenis kekerasan, kekerasan fisik berubah menjadi kekerasan secara simbolik (verbal).

Berdasarkan hasil survey yang ditelaah dari *We Are Social* (2018), platform media sosial yang paling sering digunakan masyarakat secara global yaitu Facebook dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 2.167 juta, Youtube dengan 1.500 juta pengguna aktif, WhatsApp dan FB Messenger dengan 1.300 juta pengguna aktif, WeChat dengan 980 juta pengguna aktif, Instagram dengan 800 juta pengguna aktif, Tumblr dengan 794 juta pengguna aktif, Twitter dengan 330 juta pengguna aktif, Skype dengan 300 juta pengguna aktif, LinkedIn dengan 260 juta pengguna aktif, Snapchat dengan 255 juta pengguna aktif, Line dengan 203 juta pengguna aktif, Pinterest dengan 200 juta pengguna aktif, Telegram dengan 100 juta pengguna aktif. Sedangkan dengan berdasarkan hasil survey *Ditch the Label*, Instagram dengan persentase sebesar 42% merupakan platform media sosial yang penggunanya paling sering mengalami *cyberbullying*. Facebook dengan 37%, Snapchat dengan 31%, WhatsApp dengan 12%, Youtube dengan 10%, dan Twitter dengan 9%.

² Ahmad Fatikhul Amin Abdullah et.al, "*Studi Fenomenologi Pelecehan Seksual Pada Wanita Melalui Sosial Media*", *Civic Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar* Vol 3 No 1, 2019, hlm 200

³ *Ibid*, hlm 203

⁴ *Ibid*, hlm 203

⁵ *Ibid*, hlm 203

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi dan selalu berorientasi pada seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat/kode dan tindakan yang berkonotasi seksual.⁶ Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁷ Pelecehan seksual secara verbal dikenal juga dengan istilah "*Catcalling*". *Catcalling* berada pada tindakan pelecehan seksual verbal yang masih jauh dari kata perbuatan keji ataupun yang biasanya terjadi diruang publik, dimana seorang lelaki berkomentar terhadap bentuk tubuh atau berusaha menggoda seorang perempuan yang berjalan melewatinya.⁸ Pelecehan seksual verbal yang sejauh diterima oleh kaum perempuan melalui media sosial yang biasanya berupa rayuan/godaan, komentar negatif, tawaran negatif, menawarkan sejumlah uang/ajakan kencan, atau ajakan berhubungan badan yang dituliskan oleh laki-laki pada laman atau postingan yang diunggah oleh perempuan tersebut. Walaupun pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan pelecehan seksual verbal, tetapi hal demikian jika pihak perempuan selaku korban tidak terima maka dapat menjadi sebuah permasalahan hukum. Selain pelecehan seksual dengan rayuan/godaan, dapat juga dapat berupa ejekan terhadap fisik bagian tertentu seseorang (*bodyshamming*), menanyakan privasi dan orientasi seksualnya, dan lain - lain. Selain poin - poin yang telah dipaparkan sebelumnya, tidak jarang juga pelaku biasanya meminta *phone sex/call sex*, atau yang lebih parah lagi yaitu dengan *visual/videocall sex*, yaitu korban diminta untuk membuka seluruh/sebagian pakaian yang dikenakan dan meminta korban untuk mengarahkan kamera ke bagian tubuh sensitif koban dan memulai perbincangan dengan bahasan mengarah ke seksualitas

Pelaku juga terkadang melakukan tangkap layar/*screenshoot* pada saat korban melakukan *video call*, korban juga seringkali melakukan ancaman yang akan disebarakan foto/video syurnya di media sosial jika tidak menuruti kemauan dari pelaku, sehingga kerap kali terjadi pelecehan seksual secara riil/non-verbal. Selanjutnya ada macam pelecehan seksual verbal dengan menyalahgunakan foto seorang, artinya seorang pria membuat sebuah akun media sosial tetapi dengan menggunakan foto dari seorang wanita yang terbuka/syur dengan menampilkan wajah secara keseluruhan yang merupakan identitas wanita di foto tersebut. Kaum perempuan kebanyakan bahkan sebagian besar tidak menyadari hal negatif yang datang menimpa pada dirinya tersebut, mereka lalu merespon pelaku dengan sangat terbuka, walaupun ada juga beberapa perempuan korban tersebut yang mengambil tindakan kepada pelaku, misal memblokir akun pelaku dan melakukan *report* terhadap akun tersebut.

Efektifitas Pemberlakuan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Media Sosial

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,(1996), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 507.

⁷ Verlin Ferdina dan Indah Jacinda, "*Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", Jurnal Panorama Hukum, Vol 4, No 2, 2019, Hlm 94

⁸ Christy A.I. Aleng, "*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*", Jurnal Lex Crimen, Vol IX, No. 2, 2020, Hlm 65

Pada saat ini memang pemberlakuan hukum / peraturan perundangan - undangan terhadap pelecehan seksual masih terbilang sangat minim sekali dikarenakan dasar untuk melakukan pembuktiannya masih sangat susah dan terbilang sebagai hal yang abstrak/tidak jelas. Sama halnya dengan yang terjadi pada RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang sedang ramai diperbincangkan beberapa bulan lalu, RUU PKS tersebut dibentuk atas dasar semakin banyaknya korban dari pelecehan seksual yang tidak atau belum mendapatkan keadilan dimata hukum. RUU PKS tersebut dibuat untuk mengatur secara spesifik aturan terkait dengan substansi yang belum ada diatur dalam KUHP ataupun UU Pornografi, dengan kata lain, dalam RUU PKS ini dituangkan peraturan yang sangat - sangat khusus hanya untuk lingkup pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Namun sangat disayangkan bahwa RUU PKS tidak juga disahkan hingga saat ini dikarenakan alasan bahwa dalam pembuktian korban yang mengalami pelecehan seksual itu masih sulit dan berat, karena barang bukti mendapatkan perlakuan pelecehan seksual tersebut tergolong samar dan mudah lenyap/dihilangkan jejaknya oleh pelaku.

Peraturan perundang - undangan yang hingga saat ini masih digunakan oleh negara Indonesia untuk menindak lanjuti pelecehan seksual yaitu menggunakan ketentuan dalam KUHP dan UU Pornografi. Akan tetapi dalam KUHP dan UU Pornografi itu sendiri hanya mengatur pelecehan seksual secara non- verbal, lalu yang mengatur terkait dengan pelecehan seksual verbal saat ini hanya dapat menggunakan UU ITE, tetapi hanya sebatas penyebaran dan/atau pengeksploitasian bentuk visualnya.

Adapun Dasar hukum Pelecehan seksual menurut KUHP secara umum , antara lain:

:⁹

- a. Bersiul pada wanita yang bertujuan untuk menggoda wanita tersebut
Orang yang melakukan perbuatan dengan bersiul kepada seorang wanita dianggap sebagai perbuatan cabul atau perbuatan yang merusak kesusilaan ayng diatur dalam Pasal 289 KUHP “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya Sembilan tahun”
- b. Menggoda wanita yang tidak dikenal
Perbuatan yang dianggap lumrah atau biasa dilakukan oleh orang lain kepada seorang perempuan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam 289 KUHP sampai Pasal 296 KUHP
- c. Memberikan komentar yang berbau hal sensitif kepada seorang perempuan baik lisan maupun tulisan
Perbuatan yang dianggap sepele atau lumrah dilakukan oleh orang - orang dengan memberikan komentar yang tidak menyenangkan kepada wanita dengan konotasi seksual atau pornografi dianggap sebagai perbuatan penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP “Tiap - tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau Pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuak orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatannya atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan

⁹ Pelecehan Verbal yang jarang diketahui tapi dapat membantu terkena pidana, diakses dari <https://www.bombastis.com> pada tanggal 14 November 2019

ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

- d. Menceritakan sesuatu yang bersifat seksual kepada orang lain, dengan kata lain bergosip

Menceritakan sesuatu yang bersifat seksual kepada orang lain, dengan kata lain bergosip dengan menyinggung bentuk tubuh wanita dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP “Barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudkan terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

- e. Menanyakan hal – hal seksual yang membuat orang tidak nyaman

Menanyakan kepada orang lain terkait hal – hal seksual atau pornografi hingga membuat orang lain tidak merasa nyaman dianggap sebagai perbuatan merusak kesusilaan didepan umum diatur dalam Pasal 281 KUHP ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan/atau ayat (2) Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendak melanggar kesusilaan.

Pelecehan seksual secara verbal diatur dalam ketentuan dalam pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU ITE yang menjelaskan :“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Informasi dalam elektronik yang termasuk dan merupakan salah satu unsur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dimaksud dengan melanggar kesusilaan yaitu informasi elektronik berisi kata-kata berupa ajakan, permintaan, ejekan serta pendapat negatif dan/atau suatu konten berupa gambar atau video yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan diri seseorang yang mengarah pada fisik/seksual orang tersebut. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kata “mendistribusikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada pihak/orang lain¹⁰, sedangkan kata mentransmisikan berasal dari kata transmisi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengiriman yang dilakukan berupa meneruskan pesan dan dokumen apapun itu dari seseorang kepada pihak lain.¹¹ Jadi bagi setiap orang yang dengan kesadaran yang penuh dan sengaja mengirimkan pesan atau informasi elektronik kepada orang lain dan dapat dipahami oleh orang lain sebagai penerima pesan dan memuat unsur melecehkan atau merendahkan diri seseorang dan

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2015), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 238.

¹¹ *Ibid.*, hlm.1071.

dipahami oleh orang yang disebutkan, maka orang yang sebagai pengirim informasi elektronik tersebut dapat dipidana.

Sedangkan dalam Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang berbiacara tentang ketentuan pidana terhadap pasal 27 UU ITE, menyatakan, "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Maka menurut pengaturan dalam UU ITE, bagi setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan mengirim informasi elektronik yang memuat unsur melecehkan dan merendahkan diri orang lain dan dapat dipahami oleh orang yang menerima dapat dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan dalam UU Pornografi sendiri dikatakan dalam pasal 1 ayat (1), "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Dalam pasal 9 UU Pornografi juga dijelaskan terkait bahwa "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.", sangat jelas dalam pasal tersebut seseorang dilarang menjadikan seorang perempuan untuk menjadi korban/objek kepuasan hasrat seksualnya. Meminta foto syur/bugil, *videocall sex*, menikmati suatu foto tertentu dan/atau lalu memberikan komentar negatif dan ajakan negatif maka secara materiil, sudah melanggar ketentuan pasal 9 tersebut. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 9 diatur dalam pasal 35 UU Pornografi, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Jika seorang melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan, maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang - undangan dalam KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, pasal 27 UU ITE jo. Pasal 45 UU ITE, dan pasal 9 UU Pornografi jo. Pasal 35 UU Pornografi.

Teori Penyimpangan Sosial oleh Emile Durkheim dan Robert K. Merton terkait dengan Tanggapan terhadap Pelecehan Seksual

Perilaku manusia secara sosial tentu saja dikaitkan dengan keberadaan suatu norma dalam masyarakat itu sendiri. Tidak sedikit orang yang terbawa arus dalam lingkungannya untuk bertindak menyimpang dari apa yang sudah seharusnya dilakukan. Suatu perilaku atau tindakan dapat dikatakan menyimpang dikarenakan bertindak diluar batas wajar dan sudah tidak dapat diberikan toleransi lagi terhadap perbuatannya itu. Menurut Emile Durkheim, faktor penyimpangan pada individu satu dengan lainnya berbeda. Bisa jadi karena keturunan, lingkungan, fisik, dan lingkungan sosial. Istilah dalam pendapat Emile Durkheim yaitu *suicide anomique* (akibat dari hilangnya kontrol sosial dan tidak adanya norma sosial yang dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku). Sekelompok masyarakat terpaksa mencapai tujuan-tujuan status-nya melalui cara - cara yang tidak benar termasuk penyimpangan atau tindakan kriminal lainnya. Akibat dari tidak adanya sebuah kontrol sosial itu tadi maka menimbulkan suatu dampak yang namanya ketegangan di masyarakat.

Ketegangan tersebut dapat menimbulkan penyimpangan yang timbul akibat kesenjangan dalam ekonomi dan perbedaan kesempatan atau kedudukan yang ada di masyarakat. Sehingga pada akhirnya, baik anomie maupun ketegangan dapat menimbulkan perilaku menyimpang di masyarakat sebagai bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Kesimpulan dari istilah anomie tersebut yaitu bahwa penyimpangan adalah fenomena yang bersifat universal, padahal penyimpangan itu sendiri adalah bersifat relatif, karena tidak sama di berbagai kelompok masyarakat.

Menurut Robert K. Merton, struktur sosial itu sendiri yang menciptakan suatu keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial. Dengan kata lain penyimpangan adalah suatu bentuk akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur masyarakat tertentu sehingga ada individu - individu yang mengalami tekanan/ketegangan akibatnya adalah timbul suatu perilaku yang menyimpang. Fokus dari kedua pendapat teori diatas adalah digunakan sebagai batasan dalam permasalahan pelecehan seksual yang terjadi pada jejaring media sosial yang merupakan salah satu bentuk sebagai dampak dari mulai luntur dan hilangnya nilai-nilai yang dimiliki masyarakat akibat penggunaan media sosial. Belum adanya aturan dan nilai-nilai baru yang berfungsi sebagai pedoman yang membatasi perilaku masyarakat secara luas dalam berinteraksi di media sosial menjadikan perilaku menyimpang banyak dilakukan pada ruang-ruang komunikasi secara virtual tersebut.

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa melakukan demikian di media sosial adalah hal yang biasa dan wajar, dan dari sisi korban juga beranggapan bahwa hal yang diterimanya adalah perkara sepele sehingga tidak perlu dibawa ke jalur hukum dan juga mereka buta hukum terkait dengan perlindungan hukum pelecehan seksual. Terkadang pula penyimpangan pelecehan seksual di media sosial juga disalah gunakan oleh sebagian orang untuk mencari penghasilan, seperti yang telah dipaparkan pada poin sub - bab sebelumnya bahwa ada kemungkinan pembuatan akun palsu yang menyalahgunakan foto identitas diri seseorang perempuan untuk dijadikan sarana berbuat kriminal lebih lanjut (penipuan).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Emile Durkheim didukung dengan pendapat dari Merton, karena dorongan atas suatu hal tertentu maka dari itu seseorang dengan mudahnya melakukan tindak kriminal. Adaptasi di masyarakat yang dipengaruhi ketegangan sebagai dampak dari anomie di masyarakat juga dapat memicu terjadinya beberapa perilaku menyimpang. Perbuatan kriminal yang dapat kemungkinan terjadi akibat ketegangan sosial menurut pandangan Durkheim antara lain:

- *CONFORMITY*: contohnya adalah orang yang berhasil meraih mimpi dengan cara yang halal
- *RITUALISM*: contohnya adalah orang-orang yang tekun beribadah tetapi mengabaikan kebutuhan hidup/duniawinya; atau orang-orang yang bekerja tanpa memahami makna kerjanya (seperti mesin)
- *REBELLION*: contohnya adalah orang-orang yang melakukan pemberontakan atau orang-orang yang menganut garis keras politik radikal atau garis keras
- *INNOVATION*: contohnya: orang-orang yang melakukan tindakan kriminal: pencuri, perampok, pelacur, dan sebagainya

- *RETREATISM*: contohnya adalah orang-orang yang mengasingkan diri, menarik diri dari pergaulan, orang yang merasa gagal, orang-orang yang kecanduan, ingin bunuh diri, kekacauan mental, dan lain – lain.¹²

KESIMPULAN

Dengan adanya perkembangan teknologi dapat membuat perubahan signifikan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi juga dapat merubah struktur atau jaringan perdagangan antar negara, manusia dapat melakukan sebuah transaksi tanpa adanya pertemuan langsung, komunikasi antar negara juga dapat dilakukan. Namun perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada pengguna media sosial, misalnya kejahatan dalam media sosial (*cybercrime*).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh We Are Social tahun 2018 secara besar menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang sering dilakukan oleh masyarakat secara global, antara lain facebook sebanyak 2.167 juta pengguna aktif, Instagram sebanyak 800 juta pengguna, youtube sebanyak 1.500 juta pengguna, whatsapp sebanyak 1.300 juta pengguna dan twitter sebanyak 330 juta pengguna. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna media sosial paling tinggi merupakan facebook. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya pengguna media sosial dimanfaatkan oleh oknum – oknum melakukan tindakan – tindakan pelecehan seksual.

Penggunaan media sosial secara tidak bijak dapat menimbulkan potensi kejahatan media sosial secara online. Kejahatan media sosial antara lain, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan pornografi. Pelecehan merupakan segala macam bentuk yang berkonotasi dan selalu berorientasi secara seksual yang dilakukan secara sepihak kepada korban. pelecehan seksual terbagai menjadi dua, yakni pelecehan seksual secara verbal dan non verbal. Pelecehan secara verbal, yakni berupa tulisan, symbol, isyarat/kode yang dilakukan pelaku dengan berorientasi seksual kepada korban dalam media sosialnya.

Sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial belum diatur dalam peraturan perundang – undangan karena bentuk – bentuk pelecehan secara verbal masih dianggap lumrah di Indonesia. Apabila terjadi penuntutan terhadap kasus pelecehan seksual secara verbal maka masih diterapkan dalam dengan pasal – pasal dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan UU 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pelecehan seksual ataupun Kekerasan seksual diatur secara khusus dalam UU PKS namun Undang – Undang tersebut hanya sebatas rancangan dan belum mendapatkan pengesahan pemerintah. Adanya RUU PKS dibuat untuk mengatur secara spesifikasi terkait substansi yang belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang Hukum Pidana maupun Undang – Undang Informasi Teknologi Elektronik. Dalam KUHP dan UU Pornografi secara garis besar hanya mengatur pelecehan seksual non-verbal atau secara fisik dan dapat dibuktikan, lalu pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial hanya diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi.

Saran

¹² Humulhaer, Siti. (2020). “Supremasi Hukum” Volume 16. TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN TRANSAKSI VIAMEDIA SOSIAL ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF TEORI ANOMI ROBERT KING MERTON. Tangerang. Hlm 4.

Peraturan perundang – undangan harus mengatur secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal baik dalam kehidupan sehari – hari ataupun dalam media sosial. Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Jika dibiarkan terus menerus maka perempuan di Indonesia dapat mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual secara verbal tidak dapat dianggap hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia, karena hal tersebut dapat mendorong terjadinya pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual secara fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, ahmad Fatikhul Amin et.al, (2019), “Studi Fenomenologi Pelecehan Seksual Pada Wanita Melalui Sosial Media”, *Civic Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar* Vol 3 No 1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Balai Pustaka

Ferdina, Verlin dan Indah Jacinda, (2019) “Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 4, No 2

Galih W, (2019), Pelecehan Verbal yang jarang diketahui tapi dapat membantu terkena pidana, diakses dari <https://www.bombastis.com>, diakses pada tanggal 14 November 2019

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka.

Humulhaer, Siti., (2020.), “Supremasi Hukum : TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN TRANSAKSI VIAMEDIA SOSIAL ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF TEORI ANOMI ROBERT KING MERTON. Vol 16

Aleng, Christy A.I. A, (2020), “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol IX, No. 2